



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**NOMOR : 17 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan mengefektifkan system dan tata laksana pelayanan umum khususnya dibidang pelayanan perijinan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam birokrasi ringkas dan terpadu sesuai dengan paradigma pelayanan berbasis mutu;
- b. bahwa Pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Satu Pintu (UPSP) Kabupaten Katingan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2007 yang berfungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya proses perijinan masih belum memenuhi harapan / keinginan masyarakat, hingga dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Kantor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KATINGAN**

**dan**

**BUPATI KATINGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KATINGAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kabupaten Katingan;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan;
7. Pelayanan Perijinan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan atau perorangan untuk melakukan suatu kegiatan / usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
9. Ketua Kelompok adalah Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu berkedudukan sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Perijinan dan Non Perijinan;
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

### **Pasal 4**

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Umum Perijinan secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud pada pasal 4, Kantor Pelayanan Satu Pintu mempunyai tugas :

1. Menetapkan perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan pelayanan perijinan dan Non Perijinan;
3. Menetapkan besarnya Pajak dan Retribusi Daerah di Bidang Perijinan Usaha;
4. Menyelenggarakan pelayanan informasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
5. Menyelenggarakan urusan Ketatalaksanaan, Kerumahtangaan, Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 6 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Pelayanan Terpadu melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu;
- (3) Jumlah jabatan tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VI SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha;
  - d. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi;
  - e. Seksi Perijinan;
  - f. Seksi Pelayanan dan Informasi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

### **Pasal 10**

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan melaksanakan tugas maka kepala kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau seorang Kepala Seksi untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala / sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijaksanaan lebih lanjut.

### **Pasal 12**

- (1) Para Kepala Seksi menyusun dan menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Kantor sesuai dengan tugasnya melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, para pejabat fungsional di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Katingan;
- (2) Pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu dilakukan oleh Bupati dan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan batas kewenangan masing-masing.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

- (1) Uraian tugas secara terperinci akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Satu Pintu (UPSP) Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI KATINGAN,**

**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 31 Juli 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**

**NAGAENTAR. I. SALOH, BE, SE.**


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 17.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

**NOMOR : 17 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 30 JULI 2007**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN**



Diundangkan di Kasongan  
Pada tanggal 31 Juli 2007.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**

**NAGAENTAR. SALOH, BE, SE.**

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI KATINGAN,**

**DUWEL RAWING**